



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Merdeka Timur KM 9, Sekadau. Kode Pos. 78582
Kalimantan Barat

RANCANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR :489/ /KOMINFO/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau pada pasal 9 ayat 1 dan 2, dimana PPID Utama dibantu dengan pembentukan PPID pada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan / atau Pejabat Fungsional;
 - bahwa untuk menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Paraf Koordinasi	
Kabid IKP	
Kabag Hukum	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Paraf Koordinasi	
Kabid IKP	
Kabag Hukum	

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah

Paraf Koordinasi	
Kabid IKP	
Kabag Hukum	

Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 18);

Paraf Koordinasi	
Kabid IKP	
Kabag Hukum	

16. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau dengan nama/jabatan dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tenaga pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan

tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing.

KETUJUHH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal Mei 2022

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Kominfo	
Kabid IKP	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU,

MATIUS JON

TEMBUSAN :disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sekadau di Sekadau;
2. Wakil Bupati Sekadau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau sebagai Atasan PPID;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sekadau;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat; dan
7. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 489/ /KOMINFO/2022
TANGGAL : MEI 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Matius Jon, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2.	Handayani, S.Farm. Apt	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Anwar, S. Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua
4.	Santi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Sekretaris
5.	Wahab, A.Md	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	1) Angela Komi, S.Sos 2) Nobertus Melky Yoma Putra, S.IP, M.Sos	Pranata Humas Ahli Muda 2 (dua) orang	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
7.	Agus Rayadin, S. Kom	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika	2) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Paraf Hirarki	
Sekretaris Kominfo	
Kabid IKP	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU,

MATIUS JON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 489/ /KOMINFO/2022
TANGGAL : MEI 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBANTU

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Selamet Suryono	Pelaksana Pembantu
2	Andreas Sukarno, S.I.Kom	Pelaksana Pembantu
3	Halim Dirgantara, S.Kom	Pelaksana Pembantu

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Kominfo	
Kabid IKP	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU,

MATIUS JON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 489/ /KOMINFO/2022

TANGGAL : MEI 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2022

Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau

1. Pengarah bertugas :

- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan Program Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau;
- b. melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; dan
- d. membentuk Tim Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

2. Penanggungjawab bertugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sekadau;
- b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

3. Ketua bertugas :

- a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
 - 1) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) informasi yang dikecualikan.

- b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik; dan
 - b. menyiapkan SOP layanan informasi publik.
5. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi dalam register permohonan;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik;
 - d. pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
 - e. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik;
 - g. mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e.government;
 - h. mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah; dan
 - i. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
6. Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi mempunyai tugas :
- a. menyusun daftar informasi publik;
 - b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;

- c. menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 - e. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Bidang sengketa informasi bertugas :
- a. memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEKADAU,

Paraf Hirarki	
Sekretaris Kominfo	
Kabid IKP	

MATIUS JON

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 489/ /KOMINFO/2022
 TANGGAL : MEI 2022
 TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 SEKADAU TAHUN 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SEKADAU



Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Kominfo	
Kabid IKP	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SEKADAU,

MATIUS JON